



P E N E T A P A N

Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

ABU BAKAR BIN USMAN, NIK 6102120203780004 tempat dan tanggal lahir Sungai Duri II, 02 Maret 1978/ umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Maya Sari RT. 004 RW. 001 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, **Pemohon I;**

DIANA BINTI USMAN, NIK 6102125009780006 tempat dan tanggal lahir Sungai Bundung, 10 September 1978/ umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Maya Sari RT. 004 RW. 001 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah; **Pemohon II;**
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB pada tanggal 01 November 2023 dengan register perkara Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Mpw mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan 123/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Juni 2002 di kediaman rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Maya Sari RT. 004 RW. 001 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman bin Haji Busri, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung bernama Malik bin Haji Abdul Karim, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdusamad bin Said dan Rasni bin Zayadi;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat dan memilih untuk menikah siri terlebih dahulu;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Harji Febriyansyah bin Abu Bakar, NIK 6102121702030005, Lahir di Sungai Bundung pada tanggal 17 Februari 2003, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - 5.2. Muhammad Darunnafis bin Abu Bakar, NIK 6102122806110001, Lahir di Sungai Bundung pada tanggal 28 Juni 2011, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (kelas 7);
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan 123/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Abu Bakar bin Usman dengan Pemohon II Diana binti Usman yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2002 di kediaman rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Maya Sari RT. 004 RW. 001 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Putussibau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi surat keterangan Nomor B-296/Kua.14.03.02/PW.03.2/X/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit, tanggal 30 Oktober 2023 bukti tersebut

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan 123/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup telah dinazegelen di Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Rasni bin Zayadi H.K.**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tujuh Ratus, RT 12 RW 03, Desa Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah; telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika para Pemohon menikah di Dusun Maya Sari RT. 004 RW. 001 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah pada tanggal 10 Juni 2002;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Usman dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Abdusamad bin Said dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I dihadapan penghulu kampung bernama Malik;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 20 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis berumur 20 tahun;
- Bahwa pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama ini rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan 123/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan perkara pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

2. Abdus Samad bin Said, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Maya Sari, RT 04 RW 01, Desa Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;

telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal .10 Juni 2002;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Dusun Maya Sari RT. 004 RW. 001 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung yang bernama Usman, serta saksi nikah di pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri dan Rasni bin Zayadi;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I dihadapan penghulu kam[ung bernama Malik;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 20 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis berumur 20 tahun;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan 123/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam, hingga saat ini;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama ini rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, dan hingga sekarang sudah dikaruniai anak, serta setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan perkara pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di 10 Juni 2002 atau Kantor Urusan Agama manapun;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan 123/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan menurut hukum Islam dapat disahkan pengadilan, karena pernikahan tersebut tidak dicatat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah dan otentik guna mengurus dokumen-dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang, yang dalil-dalilnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P yang telah dinazagelen sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan persyaratan materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa Surat Keterangan Belum Tercatat Perkawinan para Pemohon di Buku Register Kantor Uusan Agama Kecamatan setempat, maka Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk kelompok surat bukan akta yang dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian peristiwa pernikahan para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 1881 ayat (2) KUHPperdata, Hakim menilai bukti P tersebut sebagai bukti permulaan, oleh karenanya bukti tersebut memerlukan dukungan alat bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan 123/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah dan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Juni 2002 di Dusun Maya Sari RT. 004 RW. 001 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung yang bernama Usman, serta saksi nikah di pernikahan para Pemohon adalah Abdusamad dan Rasni dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I dihadapan penghulu kampung bernama Malik;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dari sejak menikah sampai saat ini, serta saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 20 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis nerumur 20 tahun;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan 123/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sebelum melakukan pernikahan, tidak mendaftarkan terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti sah atas pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahannya para Pemohon tidak pernah cerai, Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I dan para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tidak ada satu orang pun yang merasa keberatan terhadap status pernikahan para Pemohon;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak yang harus dilindungi, maka Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan 123/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang termaktub pada Pasal 6 dan 7 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam perihal usia perkawinan dan pada saat menikah Pemohon II berusia 20 tahun sedangkan Pemohon I berusia 20 tahun;

Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Pemohon II juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan merupakan perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa yang menjadi wali ketika Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II maka Hakim berpendapat bahwa wali nikah dalam pernikahan antara para Pemohon tersebut adalah wali nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah, sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20, 21 ayat (1) dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalam pernikahan antara para Pemohon tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah, mereka laki-laki muslim dan akil baligh, serta kedua saksi tersebut juga hadir dan menyaksikan secara langsung aqad nikah tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa saksi nikah tersebut adalah saksi nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan 123/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tersebut hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم
له دليل على إنتهاؤها**

Artinya: *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";*

Bahwa apabila pernikahan para Pemohon tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon senantiasa berada dalam persoalan ketidakpastian, sehingga para Pemohon serta anaknya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari negara, oleh karena itu pernikahan para Pemohon beralasan untuk diitsbatkan (disahkan), sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan",*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak melanggar larangan pernikahan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah telah beralasan dan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang*

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan 123/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974", sehingga petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 25 perihal pencatatan Pengesahan dan/atau Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama untuk itu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan 123/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abu Bakar bin Usman) dengan Pemohon II (Diana binti Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2002 di Dusun Maya Sari RT. 004 RW. 001 Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil awal 1445 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama mempawah Kelas IB yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nuri Khatulistorini, S.H

Rincian biaya :

- | | | |
|-------------------|-------|-----------|
| 1. PNPB | | |
| Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,00 |
| Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan 123/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	505.000,00

99 11

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan 123/Pdt.P/2023/PA.Mpw